



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/425 /V.05/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas panitia dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun 2024 agar terlaksana dengan lancar, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 Tanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- ESATU : Sekretariat Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan surat menyurat;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan;
- c. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CASN;
- d. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan data peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis kepada Panitia Pusat;
- f. menyiapkan tata tertib peserta ujian yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian;
- h. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CASN;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pelaksanaan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta ujian;
- j. menyiapkan bahan dalam pengarahan dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT;
- k. menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
- l. membuat dan menyiapkan berita acara hasil ujian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- m. membagi habis tugas kepada anggota;

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN pada DPA-PD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua panitia;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN	NAMA/.JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5
A.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris BKD Kab. Lampung Selatan		
B.	KETUA	Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan		
C.	WAKIL KETUA	Analisis SDMA Ahli Muda BKD Kab. Lampung Selatan		
D.	ANGGOTA	Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	@ Rp.220.000	7 (tujuh) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~